

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
H. Agus Setyobudi, S. E., M. M
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

1. Objek Permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
2. Pemohon beranggapan bahwa pemilih bukan penduduk asli di dapil 3 dan menurut asumsi / dugaan kami itu terjadi penambahan suara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, Pemilih DPK seharusnya hanya memilih Presiden, DPR Pusat, DPD dan DPRD Propinsi bukan ikut serta memilih di DPRD Kabupaten Kudus khususnya di Daerah Pemilih 3 Kabupaten Kudus maka Pemohon mohon untuk dapat diadakan /dilaksanakan pemilihan ulang khususnya untuk TPS TPS seperti tersebut diatas dan hanya memilih DPRD /Parpol Kabupaten / kota saja.

III. JAWABAN

- A. Dalam Eksepsi
 1. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon;
 2. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019;
 3. Bahwa menurut Termohon, Formalitas Permohonan a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan MK 6 Tahun 2018
 4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Pengajuan Permohonan
 - Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon.

Dalam Petitemnya, Pemohon juga tidak menyatakan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pokok Permohonan Harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitem Permohonan **Harus** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan bahwa perolehan suaranya berkurang di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu tanpa menguraikan berapa perolehan suara total untuk setiap Caleg dan setiap Partai Politik pada masing-masing TPS. dalam Positanya, Pemohon juga tidak menguraikan dampak perubahan suaranya terhadap perolehan kursi di internal Partai Politiknya. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan berapa total perolehan suara yang seharusnya diperoleh untuk DAPIL I Maluku Utara dan berapa perolehan suara untuk Caleg lainnya dari Partai Berkarya yang menjadi pesaing dari Pemohon. Begitu pula dalam Positanya Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara untuk DAPIL I Maluku Utara bagi seluruh Partai Politik dan atau berapa perolehan suara masing-masing Caleg untuk Partai Berkarya. Pemohon hanya menyebutkan perolehan suaranya untuk di DAPIL I Maluku Utara adalah 954 dan suaranya di Kecamatan Jailolo adalah 27 serta suaranya di Kecamatan Sahu adalah 141. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi Persyaratan Pengajuan Permohonan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);
2. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil PEMOHON yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
3. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 3 Provinsi Jawa Tengah dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
3. Menyatakan PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 3 Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena pemohon tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Terhadap eksepsi yang demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon telah masuk pokok permohonan, sehingga eksepsi *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya akan dipertimbangkan kewenangan Mahkamah dalam permohonan *a quo*;
2. Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan objek permohonan berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan/atau DPRD secara nasional maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 57 huruf a juncto Pasal 5 PMK 2/2018, sehingga menjadikan permohonan Pemohon kabur. Oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka eksepsi lain Termohon, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon salah objek;

3. Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
4. Eksepsi lain Termohon, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.